

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Perkembangan belanja online mendorong berkembangnya alat pembayaran yang diawali dengan alat pembayaran tunai (*cash payment instrument*), dan saat ini alat pembayaran baru dikenal dengan alat pembayaran tanpa uang tunai (*cashless payment instruments*). Mekanisme instrumen tanpa kertas telah berevolusi dari berbasis kertas menjadi tanpa kertas. Salah satu alat pembayaran tanpa kertas yang berkembang akhir-akhir ini adalah *virtual currency* (mata uang virtual) yang menjadi fenomena di masyarakat setelah lahirnya *Cryptocurrency* sebagai ekspresi kemajuan teknologi bisnis elektronik.

David Chaum dari University of California adalah orang pertama yang mengumumkan konsep untuk membuat pembayaran crypto dengan produknya yang disebut DigiCash, yang dapat melindungi kerahasiaan informasi pemilik.<sup>1</sup> *Cryptocurrency* muncul sebagai jawaban atas permasalahan sistem pembayaran yang sangat bergantung pada pihak ketiga yaitu perusahaan yang mengeluarkan produk pembayaran yang dipercaya untuk memproses transaksi digital seperti *Visa, Mastercard, Paypal*, dll. Jika melihat cara kerjanya, *Cryptocurrency* didasarkan pada *crypto*, di mana semua transaksi dilakukan melalui sistem untuk bertukar kode kompleks yang sulit dipecahkan atau diselesaikan dengan komputer biasa. Ini membuat tidak mungkin bagi siapa pun untuk dengan mudah menggunakannya atau mempostingnya ke orang yang tidak memiliki hak

---

<sup>1</sup> Mulyanto, F. 2015. *Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin*. Indonesian Journal on Networking and Security, 4(4), 2302-5700.

akses.<sup>2</sup> Tujuan dari enkripsi yang digunakan dalam mata uang digital ini adalah untuk mengontrol setiap mata uang baru yang beredar dan untuk memudahkan kontrol semua transaksi yang dilakukan secara mandiri tanpa keterlibatan pihak ketiga mana pun. Hal inilah yang membedakan antara uang digital *Cryptocurrency* dengan uang kertas yang digunakan saat ini, dimana negara yang mengeluarkan uang tersebut menjadi saksi dari transaksi tersebut.<sup>3</sup>

Bitcoin sepertinya diciptakan oleh sebuah organisasi atau seseorang pada tahun 2009 untuk bersaing dengan mata uang yang digunakan saat itu, tidak seperti mata uang yang digunakan saat ini, yang tidak memiliki batasan jumlah uang yang dapat dicetak atau diedarkan di masyarakat, yang menyebabkan inflasi, tetapi pencipta bitcoin membatasi jumlah bitcoin yang dibuat hanya 21 juta. Jadi ketika mata uang digital mencapai jumlah target, tidak ada lagi bitcoin yang dapat diproduksi.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 (“UU Mata Uang”), Mata uang resmi yang dikeluarkan Bank Indonesia dan digunakan di Indonesia saat ini adalah Rupiah. Sebagai mata uang negara, rupiah sangat bergantung pada perkembangan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan rupiah, *Cryptocurrency* tidak dicetak atau dikeluarkan secara bebas oleh negara atau Lembaga tertentu namun hanya individu maupun perusahaan yang dapat mengeluarkannya secara mandiri sehingga *Cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik terhadap uang yang dihasilkan.<sup>5</sup>

Sebagai anggota G20, Indonesia hendaknya segera melakukan perubahan regulasi mengenai investasi *Cryptocurrency* sebagai bentuk kepastian hukum agar masyarakat tidak ragu bertransaksi dengan kripto seiring pesatnya perkembangan teknologi di dunia. Pengaturan mengenai larangan transaksi aset kripto diatur dalam sejumlah peraturan antara lain;

---

<sup>2</sup> “Bagaimana Cara Kerja Bitcoin?” Bitcoin, diakses pada 20 Mei 2022, <https://bitcoin.org/id/carakerja>.

<sup>3</sup> Rejeb, A., Rejeb, K., & Keogh, J. G. 2021. *Cryptocurrencies in Modern Finance: A Literature Review*. Etikonomi, 20(1), 93-118.

<sup>4</sup> Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. 2018. *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*. Jurnal Sositoknologi, 17(1), 74-92.

<sup>5</sup> Nuraliati, A., & Azwari, P. C. 2018. *Akuntansi untuk Cryptocurrency*. I-Finance: a Research Journal on Islamic Finance, 4(2).

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (“UU BI”) tentang Bank Indonesia, UU Mata Uang hal ini juga diatur dalam dan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (“UU ITE”) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Faktor penting ketentuan hukum bagi investor mempengaruhi perkembangan investasi di Indonesia.<sup>6</sup> Kepemilikan *real estate*, tanah dan emas, surat berharga, aset derivative seperti mata uang menjadi investasi yang banyak dikenali di zaman sekarang. Bitcoin menjadi inovasi investasi baru yang muncul pada Tahun 2009. Banyak operator investasi *Cryptocurrency* ilegal mendapatkan perlindungan sehingga investasi *Cryptocurrency* selanjutnya dapat dilakukan secara legal di Indonesia.

Badan Pengawasan Berjangka Komoditi (“Bappebti”) memberikan kepastian hukum mengenai masa depan mata uang kripto di Indonesia dengan menciptakan sistem pasar fisik aset kripto dan pasar berjangka melalui sistem hukum. Salah satu regulasi yang digunakan dalam referensi investasi *Cryptocurrency* saat ini adalah Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 (“Perbappebti 05/2019”) tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.<sup>7</sup>

Para pelaku bisnis perdagangan fisik aset kripto mulai membuka usahanya sejak diterbitkannya peraturan oleh Kementerian Perdagangan dan Bappebti. PT. Indodax (*Indonesia Digital Aset Exchange*) atau yang sebelumnya bernama PT. Bitcoin Indonesia sudah mengupayakan perusahaannya untuk mendapatkan lisensi resmi Bappebti sebagai pedagang aset kripto.<sup>8</sup> Pemenuhan persyaratan yang dilakukan PT. Indodax dilakukan sesuai Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun (“Perbappebti 08/2021”) yang menyebutkan bahwa modal perusahaan yang harus dimiliki yaitu Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan memiliki sertifikasi ISO (*International Organization for Standardization*). Kemudian PT. Indodax menjadi perusahaan aktif yang mempertemukan penjual dan

---

<sup>6</sup> Juniadi, A. A. N. D., & Markeling, I. K. 2018. *Perlindungan hukum kegiatan investasi menggunakan virtual currency di indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 4(3), 1-15.

<sup>7</sup> Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. 2020. *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 712-722.

<sup>8</sup> "Indodax Hadirkan Pusat Edukasi Blockchain dan Aset Kripto". SINDOnews.com. 2021-05-30. Diakses tanggal 21 September 2022

pembeli aset digital di Indonesia yang sudah mempunyai lebih dari 4 juta anggota di 80 negara dan menawarkan lebih dari 160 jenis aset kripto.<sup>9</sup>

Kehadiran virtual currency di Indonesia sebagai produk elektronik sudah menjadi perhatian negara sejak awal, namun hingga saat ini pemerintah belum memutuskan langkah, bagaimana merumuskan aturan tertulis tentang pergerakan dan penertibannya, bagaimana merumuskan kebijakan. dan investor atau pengguna mengamankan transaksi yang terkait dengan investasi virtual berisiko dan rentan terhadap kejahatan dunia maya (*cybercrime*).

Dengan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Optimalisasi Pelaksanaan Investasi Aset Kripto Dalam Segi Perlindungan Hukum Investor”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan investasi aset kripto memberikan perlindungan hukum bagi investor?
2. Bagaimana seharusnya pelaksanaan investasi aset kripto memberikan perlindungan hukum bagi investor?

## **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Berdasarkan judul penelitian yang sudah ditentukan di atas, penulis memberikan gambaran dan uraian mengenai Investasi *Cryptocurrency* di Indonesia yang telah diatur melalui Bappebti di bawah Kementerian Perdagangan serta perlindungan hukum terhadap investor bagi pengguna investasi *Cryptocurrency*.

---

<sup>9</sup> Corry Anestia, ‘Indodax Bakal Penuhi Syarat Aturan Baru Bappebti Demi Kantongi Izin’, (Daily Social.id 2019). Diakses pada 21 September 2022.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dibuat dengan bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan investasi aset kripto yang sudah diterapkan di Indonesia.
- b. Untuk memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan investasi aset kripto yang menjadi perlindungan hukum bagi investor transaksi aset kripto.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat untuk dapat mengembangkan ilmu hukum terutama di bidang perlindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan investasi aset kripto yang tentunya masih sedikit dibahas di Indonesia. Kemudian untuk manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai anjuran kepada badan atau Lembaga negara seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam membentuk regulasi perlindungan hukum investor aset kripto di Indonesia.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normative yaitu penelitian yang meninjau bahan hukum tertulis dari berbagai perspektif seperti aspek teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, koherensi, tinjauan dan pasar demi pasal.<sup>10</sup> Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normative dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 102.

<sup>11</sup> Soerjono Soekantor & Sri Mamudja, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14.

Peraturan yang mengatur mengenai Kegiatan Investasi Aset Kripto diatur dalam Perbappebti 08/2021. Tetapi perlindungan hukum bagi investor aset kripto belum dirumuskan oleh Pemerintah. Formulasi kebijakan dan aspek perlindungan yang berkaitan dengan investasi *Cryptocurrency* yang riskan akan sasaran kejahatan dunia maya (*cybercrime*) perlu dibuat.

Maka dari itu diperlukan penelitian secara yuridis normatif untuk mengetahui fakta-fakta mengenai resiko dan masalah apa saja yang sudah terjadi bagi pengguna investasi aset kripto tersebut.

## 2. Pendekatan Masalah

Permasalahan di lapangan menjadi semakin kompleks, dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai acuan untuk mencari jawaban atas proses yang dilakukan oleh peneliti, maka metode pendekatan masalah ini merupakan sub metode untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan hukum digunakan karena kajian ini merupakan kajian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengujian suatu undang-undang tertulis terhadap penyimpangan atau menguji koherensi suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya. Pendekatan ini mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang setelah normalisasi masih memiliki kekurangan atau bahkan mendorong praktik yang menyimpang, menunjukkan kekurangan dalam praktiknya, baik dalam tataran teknis maupun dalam praktiknya, atau malah mendorong praktik yang menyimpang.<sup>12</sup> Penggunaan pendekatan ini dalam penelitian dilakukan karena objek yang diteliti adalah aturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan investasi aset kripto. Pendekatan ini

---

<sup>12</sup> Saifulanam & Partners (Advocates & Legal Consultants), “*Pendekatan Perundang-Undangan dalam Penelitian Hukum*”. <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. Diakses 21 September 2022.

memelukan pemahaman hierarki dan asas peraturan perundang-undangan untuk menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini..

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dapat diartikan sebagai pendekatan yang didapatkan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam menemukan ide yang menciptakan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membentuk argumentasi hukum sebagai pemecah masalah hukum.<sup>13</sup> Usaha ini dilakukan untuk memperoleh penjelasan baru dalam istilah-istilah yang diteliti atau mengkaji istilah hukum dalam teori dan praktek.<sup>14</sup> Pendekatan konsep ini dilakukan dengan harapan dapat menciptakan argumentasi hukum sebagai jawaban materi muatan hukum yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini.

### **3. Sumber Data**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, UU Mata Uang, UU ITE, Peraturan Bappebti Nomor 02 Tahun 2019 (“Perbappebti 02/2019”) tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditas di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 (“Perbappebti 03/2019”) tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 04 Tahun 2019 (“Perbappebti 04/2019”) Tentang Peraturan Bappebti 02/2019 Ketentuan Teknis Penyelenggaraan di Bursa Berjangka,

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.133

<sup>14</sup> Hajar, M. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*. Kalimedia, Yogyakarta.

dan Peraturan Bappebti Nomor 08 Tahun 2021 atas perubahan Peraturan Bappebti Nomor 05 Tahun 2019.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan data primer. Sumber bahan hukum sekunder digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan Pustaka seperti buku-buku hukum atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Objek dan masalah yang diuji dalam penelitian ini bersumber dari Buletin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

**c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, media online, buku pedoman, ensiklopedia dan buku istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan dengan cara pengumpulan semua bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini baik bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder. Kemudian mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dan menyusunnya secara sistematis untuk memudahkan dikaji. Lalu bahan hukum yang diperoleh dari studi literatur dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang diperlukan.

**5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, data diorganisasikan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif yang berarti menjabarkan data dan informasi lalu mengkajinya berdasarkan beberapa kesimpulan. Berdasarkan pendapat Sunarto, arti penelitian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan

keadaan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang berlangsung, akibat yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>15</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis data yang berarti digunakan dalam pembahasan mulai dari pengetahuan yang bersifat umum dan menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 47.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, Andi Offset, Yogyakarta, 193.